

Analisis Peranan Internal Audit Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*
Pada Bank Syariah Indonesia

¹Andri Wibowo, ²Anika Amelia, ³Santri Fadhilah Harahap, ⁴Juliana Nasution

^{1,2,3}Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan

⁴Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan

Email : 1andriwibowo397@gmail.com, 2anika.amelia15@gmail.com,
3antrydhilah01@gmail.com, 4juliananasution@uinsu.ac.id

Corresponding Mail Author : andriwibowo397@gmail.com

Abstract : PT. Bank Syariah Indonesia is one of the BUMN branch offices, which must implement Good Corporate Governance in accordance with GCG principles set forth by the Minister of SOEs PER-01/MBU/2011. Internal Audit is one of the elements in GCG and has a role in overseeing the implementation of management and supervision of the company all practices undertaken by the company. The implementation of GCG in banks must follow OJK rules and follow GCG guidelines by KNKG. Therefore, this study aims to determine the implementation of GCG in the bank and determine the role of internal audit in realizing GCG implementation. This type of research is descriptive qualitative. The method of analysis used in this study is a descriptive method with data collection techniques such as interviews, observation and documentation. The results of this study are Islamic banks Indonesia has implemented GCG in accordance with applicable rules is by applying GCG principles. In addition, internal audit works in realizing GCG implementation of Bank Syariah Indonesia.

Keywords: *Analysis, Role, Internal Audit, Good Corporate Governance.*

I. Pendahuluan

GCG merupakan hal penting dan keharusan bagi setiap perusahaan, baik dalam dunia industry dan bisnis, juga termasuk dunia perbankan. Bank termasuk faktor yang mendukung perkenomian di Indonesia, yang berguna untuk menambah kekuatan dari industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia. Maka salah satu upaya adalah dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

Untuk itu, diharapkan penerapan dan pelaksanaan GCG dalam dunia perbankan harus mengikuti prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* secara total dan mutlak yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum di Indonesia, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 yang menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 mengenai Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Seharusnya suatu sistem *good corporate governance* dapat mengatur kewenangan direksi, yang bertujuan untuk mampu menahan direksi agar tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut dan untuk memastikan bahwa direksi bekerja semata-mata untuk kepentingan perusahaan. GCG yang tidak efektif adalah penyebab terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan perbankan. Internal audit merupakan katalis yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, dengan memberikan rekomendasi dan wawasan berdasarkan suatu analisis dan penilaian data dan proses bisnis.

Perusahaan mempekerjakan internal auditnya sendiri untuk melakukan audit keuangan maupun audit operasional. Pelaksanaan internal audit sangat berperan bagi manajemen yang telah menerapkan pengendalian internal yang merupakan bagian dari suatu perusahaan itu sendiri. Internal audit yang memiliki lebih banyak pengetahuan mengenai operasional dan pengendalian internal perusahaan ketimbang auditor eksternal, dikarenakan menghabiskan waktunya hanya pada suatu perusahaan. Maka, jenis pengetahuan tersebut dapat menjadi penting bagi tata kelola perusahaan yang baik.

Masalah yang kemudian timbul berkaitan dengan peranan internal audit adalah seberapa besar keberadaan internal audit dalam memberikan nilai tambah (*value added*) bagi nilai perusahaan itu sendiri. Nilai perusahaan yang baik juga merupakan dampak dari adanya tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga, peranan dari internal audit dalam GCG sangatlah penting. Oleh karena itu dalam mewujudkan GCG dibutuhkan peran pihak-pihak tertentu, terutama peran internal audit secara langsung. Karena dalam hal ini internal audit berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan praktik-praktik dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam perusahaan yang antara lain meliputi : akuntabilitas, pertanggung jawaban, keterbukaan, kewajaran dan kemandirian. Objek dari penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Indonesia, yang merupakan salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak dibidang perbankan dan memiliki kewajiban dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Penerapan dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat membuat nilai BUMN menjadi maksimal, dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Hal ini sesuai dengan Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* yang tertuang pada pasal 4 Surat Perintah Menteri BUMN Nomor: PER - 01/MBU/2011. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Bank Syariah Indonesia mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang GCG dari karyawan itu sendiri, kurangnya komitmen dalam menerapkan GCG, juga sering terjadi perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan.

II. Landasan Teori Dan Metode Penelitian

Landasan Teori

Bank Syariah

Berdasarkan Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (masalah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Dalam pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap menerapkan tata kelola yang sama dengan bank konvensional, yaitu dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dan juga memastikan tata kelola berjalan dengan baik. Meskipun begitu, tata kelola dan pengawasan tetap mendapatkan penyesuaian dengan prinsip-prinsip yang jadi pedoman oleh sistem perbankan syariah. Secara hakikatnya, bank syariah merupakan lembaga yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Lembaga perbankan syariah harus mematuhi pada prinsip syariah Islam yang sudah ditetapkan. Pasalnya, prinsip syariah dalam lembaga perbankan ini jadi hal yang cukup fundamental, mengingat eksistensi dari bank syariah sendiri didasari oleh prinsip syariah Islam tersebut.

Bank Syariah menjadi salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memiliki karakteristik berbeda dengan entitas konvensional. Perbedaan karakter tersebut mempengaruhi bentuk dan standar dalam kegiatan pengawasan lembaga bank syariah termasuk pelaksanaan auditnya. Pengawasan bank syariah yang berada dalam otoritas Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dilakukan dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam operasional kegiatannya dan pelaporannya sesuai konsep perbankan syariah serta sesuai prinsip akuntansi bertema umum.

Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang utama dalam menguji (examination) penyajian laporan keuangan yang fair. Adapun standar audit yang berlaku pada LKS termasuk bank syariah adalah standar audit yang dikeluarkan dan disahkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) yang berada di Manama, Bahrain.

Internal Audit

Menurut Arens dkk. (2011:450) Audit internal dari organisasi terkait, auditor internal yang aktif membantu perusahaan mencapai tujuannya melalui pendekatan yang jelas dan sistematis penilaian dan peningkatan manajemen risiko, proses kontrol dan manajemen yang efektif.

Menurut *The Institute of Internal Auditor (IIA)* sebagaimana yang dikutip oleh Patricia Saptapradipta adalah aktifitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola. Audit

internal yang efektif dapat mengurangi praktik akuntansi yang tidak sehat dilingkungan internal perusahaan. Audit internal yang efektif sangatlah penting didalam mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Audit internal yang baik akan memberikan gambaran pengendalian internal sudah berjalan dengan semestinya. Adapun audit internal efektif dapat diukur dengan selarasnya tujuan audit dengan tujuan perusahaan, adanya nilai tambah yang diperoleh perusahaan, audit internal juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, memastikan efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dari pengambilan keputusan yang bersifat strategis serta menimbulkan rasa kepuasan dari pihak manajemen perusahaan.

Tujuan Audit internal menurut Tugiman (2009) adalah membantu anggota organisasi melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif. Untuk itu, audit internal akan menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi. Tujuan audit mencakup pengembangan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar. Sedangkan tujuan audit menurut Agoes (2008) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal untuk membantu semua manajer (eksekutif) perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, evaluasi, rekomendasi dan komentar atas kegiatan yang mereka periksa.

Tata kelola merupakan bagian dari definisi internal audit dan termasuk dalam standard serta practice advisory dari IPPF. Ikatan Bankir Indonesia (2017) menyatakan bahwa :

Sesuai Attribute Standard 1220 aktivitas dan peran Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dalam tata kelola adalah melakukan pemeriksaan dan memberi rekomendasi untuk perbaikan tata kelola untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan etika dan nilai-nilai yang disepakati dalam organisasi;
2. Memastikan adanya akuntabilitas dan pengaturan kinerja yang efektif;
3. Mengomunikasikan risiko dan control kepada seluruh bagian dari manajemen yang memerlukannya;
4. Mengoordinasikan aktivitas dan informasi dengan dewan direksi, auditor eksternal dan manajemen.

Di Indonesia perkembangan peran internal auditor juga semakin dirasakan pentingnya oleh pihak manajemen perusahaan di samping peran dari auditor eksternal, tetapi dalam hal ini pandangan bahwa auditor internal ibarat orang yang mencari-cari kesalahan semakin berubah karena pihak manajemen semakin membutuhkan pihak yang dapat mengontrol dan mengendalikan tugas manajemen dalam menjalankan perusahaan, karena perusahaan dengan sistem pengendalian intern yang kuat maka setidaknya perusahaan tersebut dalam menjalankan kegiatannya sudah berjalan secara efisien dan efektif, dan penyimpangan juga dapat diminimumkan.

Hal ini selaras dengan upaya perusahaan dalam mewujudkan *good corporate governance*. Internal auditor bertugas menjamin agar pengendalian intern dalam perusahaan dapat diterapkan, kemudian internal auditor bertanggung jawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manajemen perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya apabila dalam perusahaan terdapat auditor eksternal maka auditor internal dan auditor eksternal harus dapat bekerja sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan tidak menyimpang dari kode etik

profesi masing-masing. Dengan demikian semakin jelas bahwa auditor internal sangat berperan bagi perusahaan dalam upaya mewujudkan *good corporate governance*.

Good Corporate Governace (GCG)

Good Corporate Governance merupakan sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya suatu tujuan organisasi. *Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi serta untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.

Karakteristik untuk dapat dikatakan memenuhi kriteria *good governance* adalah (BPKP, 2000):

1. *Participation*, maksudnya setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan.
2. *Rule of Law*, hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar arus informasi.
4. *Responsiveness*, lembaga dan proses hukum harus mencoba melayani setiap stakeholders.
5. *Consensus Orientation*, sebagai perantara kepentingan yang berbeda untuk memberikan pilihan terbaik bagi keputusan yang lebih luas.
6. *Equity*, semua warga Negara mempunyai kesempatan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
7. *Effectiveness and efficiency*, lembaga harus menghasilkan sesuai dengan tujuan semula
8. *Accountability*, para pembuat keputusan, baik dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga lain.
9. *Strategic Vision*, para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance*.

Karakteristik di atas terutama ada di dalam organisasi pemerintahan, tetapi tuntutan sekarang *good governance* tidak hanya ada dalam pemerintahan saja tetapi juga dalam sektor swasta, karena memang hal tersebut sangat diperlukan untuk menjaga kontinuitas perusahaan dalam jangka panjang, untuk itu dipakai istilah *Good Corporate Governance*, yang diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik.

Pedoman Pokok Pelaksanaan GCG

Transparansi

Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok transparansi meliputi:

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses *stakeholder*.

2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang memengaruhi kondisi perusahaan.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada *stakeholder*.

Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Pedoman pokoknya adalah:

1. Penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.
2. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
4. Kepemilikan ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran perusahaan, serta memiliki sistem *reward and punishment*.
5. Setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

Tanggung Jawab

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Pedoman pokok prinsip ini adalah:

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan.
2. Perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial, antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

Independensi

Untuk menjalankan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok prinsip independensi adalah:

1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari *conflict of interest* dan segala pengaruh atau tekanan, untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif.
2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, dan tidak saling melempar tanggung jawab.

Kewajaran Dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok prinsip ini adalah:

1. Pemberian kesempatan kepada *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
2. Perlakuan yang setara dan wajar kepada *stakeholder* sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan SARA, gender, dan kondisi fisik.

Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung misalnya melalui media cetak atau media elektronik. data dalam penelitian diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan Good Corporate Governance yang dipublikasikan tahunan untuk umum oleh bank umum syariah masing-masing yang ada di Indonesia periode tahun 2017-2021.

Teknik dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2016 : 85). Adapun pertimbangan dalam penentuan kriteria sampel pada penelitian ini adalah :1. Bank Umum Syariah yang menerapkan penilaian Good Corporate Governance selama periode 2012-2017. Mempublikasikan laporan tahunan lengkap selama periode 2012-2017

III. Hasil Dan Pembahasan

Upaya Mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)*

Good Corporate Governance dapat terlaksana apabila terdapat beberapa karakteristik yang sudah disebutkan di atas, dari beberapa karakteristik tersebut maka syarat yang utama dalam upaya mewujudkan GCG adalah adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Dalam artian sederhana akuntabilitas merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan, sedang secara luas akuntabilitas berarti perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan, dengan demikian akuntabilitas dan transparansi merupakan syarat utama dan saling berkaitan dalam upaya mewujudkan GCG. Sedangkan partisipasi adalah dilibatkannya karyawan dalam perusahaan untuk ikut dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa manfaat apabila perusahaan menerapkan GCG tersebut, yang jelas karena perusahaan semakin tertata rapi maka kinerja perusahaan akan semakin meningkat, akibatnya kemungkinan paling besar adalah perusahaan akan dapat memaksimalkan laba, dan dengan menerapkan GCG maka diharapkan dapat dikurangi adanya penyalahgunaan wewenang. Masalahnya adalah adanya suatu perusahaan yang telah menerapkan GCG secara baik, tetapi perusahaan tersebut masih mengalami pembobolan yang dilakukan oleh pihak luar bekerjasama dengan pihak dalam perusahaan, hal inilah yang menjadi permasalahan dalam artikel yang ditulis oleh Akhmad Syahroza (2009).

Masalah tersebut menyangkut dua hal yaitu masalah corporate governance dan pengendalian intern, hal ini dikarenakan masalah GCG menekankan hubungan pada berbagai pihak terutama pada tingkatan strategik, sedangkan kasus terjadinya pembobolan merupakan indikasi adanya pengendalian intern yang lemah, pengendalian intern tersebut terjadi pada tingkatan operasional. Dengan demikian corporate governance dan pengendalian internal adalah dua hal yang berbeda tetapi keduanya mempunyai hubungan yang berkaitan dalam upaya mewujudkan GCG. Selain itu pihak yang terlibat pun berbeda apabila pengendalian intern lebih berfokus pada tugas dari auditor intern, sedangkan penerapan GCG lebih ke strategic yaitu tugas komite audit, tetapi kedua pihak tersebut harus saling bekerjasama.

Hubungan antara Audit Internal dengan Penerapan *Good Governance* di Bank Syariah.

Secara lebih spesifik, organisasi mengandalkan fungsi audit internal untuk membantu memastikan bahwa proses manajemen risiko, lingkup pengendalian secara keseluruhan dan efektivitas kinerja dari proses usaha telah konsisten dengan ekspektasi manajemen. Fungsi audit internal saat ini tidak sekedar dituntut menemukan permasalahan namun sekaligus menjadi bagian dari solusi dan memberikan usulan perbaikan. Audit internal terlibat dan berperan aktif memantau aktivitas unit bisnis dan memberikan peran konsultatif dalam pelaksanaan proses operasi perusahaan. Dengan demikian, peran audit internal tidak hanya sebatas sebagai “*detector*” bisa lebih yaitu sebagai pencegah yang diharapkan mampu mendukung dan mendorong proses terwujudnya *good governance*.

Hubungan pengaruh peranan audit internal terhadap penerapan GCG telah dibuktikan dalam penelitian Wardoyo dan Lena. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa peranan audit internal berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan Good Corporate Governance di Perbankan Syariah. Hal tersebut dapat dibuktikan pula oleh Minarni, bahwa pengawasan pada bank syariah, audit syariah dan tata kelola perusahaan tidak berarti dapat menggantikan tugas manajemen bank dan tidak menjamin bank bebas dari krisis, kebangkrutan. Untuk itu Bank Indonesia hendaknya mendukung kegiatan pengawasan perbankan Syariah yang melibatkan DSN dan DPS. Audit syariah juga akan di jalankan sesuai Prosedur yang ada sedangkan tata kelolala

perusahaan hendaklah dimaksimalkan agar memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan.

IV. Kesimpulan

Pengendalian internal berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pelaksanaan good governance. Selanjutnya, secara parsial audit internal dan pengendalian internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap pelaksanaan good governance di Perbankan Syariah. Hal ini menjelaskan bahwa semakin efektif pelaksanaan audit internal dan semakin kuat pengendalian internal yang dibangun maka akan semakin tinggi pula pelaksanaan good governance di Perbankan Syariah.

Upaya mewujudkan *Good Corporate Governance* merupakan hal yang tidak mudah dilaksanakan, terdapat beberapa kendala dalam hal ini, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan hal ini maka perlu ada pembenahan dalam perusahaan tersebut, yaitu dengan menguatkan kontrol dalam perusahaan tersebut dengan cara menegakkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam perusahaan tersebut, sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat diminimumkan, hal ini merupakan tugas dari profesi internal auditor.

Internal auditor mempertanggung jawabkan tugasnya kepada pihak manajemen perusahaan, sedangkan struktur perusahaan di Indonesia dengan komposisi komisaris dan pemegang saham, maka terdapat peran yang menghubungkan kepentingan para komisaris dan pemegang saham dengan kondisi perusahaan, yaitu peran dari komite audit, karena komite audit ini mempertanggung jawabkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham dan komisaris.

V. Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2003. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Akhmad Syahroza. 2009. "Tantangan Profesi Auditor Internal dalam Penerapan Good Governance". Seminar Association Auditor Internal (AAI), 23 Agustus 2009.
- Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Perlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)*. Semarang: Lembaga Penelitian, 2002.
- Amri, Gusti. 2011. *Good Corporate Governance Indonesia*
- Arafat, Wilson, *How to Implement GCG (Good Corporate Governance) Effectively*, Skyrocketing Publisher, Jakarta, 2008.
- Arens, Alvin A. James L. Loebbecke, 2008. *Auditing Pendekatan Terpadu*, Terjemahan oleh Amir Abadi Yusuf, *Buku Dua, Edisi Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Asbaugh, H., Collins, D., dan Laford, R. 2004. *Corporate Governance the Cost of Equity Capital, Working Paper*. University of Iowa.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Boynton, William C., Johnson Raymond N, Kell. Walter G. *Modern Auditing* Edisi 7. Penerjemah Paul A. Rajoe, Gina Gania, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017 : 169 - 176 Ichsan Setiyo Budi, Erlangga. Jilid I. Jakarta, 2006.

Dwi Novi Kusumawati. 2007. "*Profitability and Corporate Governance Disclosure: an Indonesian Study*". Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 10. No.2, Mei, hal 131-146.